

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 20 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbentuknya Kota Metro sebagai Daerah Otonom, dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu mengatur pungutan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu adanya upaya Pengelolaan dan Pemeliharaan terhadap Kekayaan Daerah, baik berupa bangunan maupun sarana dan fasilitas lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04/PW/07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
- f. Unit Pengelola adalah Satuan Kerja/Dinas tertentu secara teknis baik mengenai administrasi, memelihara terhadap kekayaan Pemerintah Daerah.
- g. Kekayaan Pemerintah Daerah adalah Bangunan, Pemakaian ruangan untuk pesta, Pemakaian Kendaraan / Alat-alat Berat milik Pemerintah Daerah.

- h. Pemakai / Penyewa adalah setiap Perorangan dan atau Badan Hukum Organisasi dan atau Perkumpulan yang memakai / menyewa tanah, bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta dan kendaraan / alat-alat berat dan dikenakan Retribusi.
- i. Retribusi adalah Pungutan Daerah atas Jasa Pemakaian / Penyewa sarana milik Pemerintah Daerah.
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Metro.
- k. Bank adalah Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk tempat pembayaran Pajak.

BAB II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas penggunaan atau pemakaian dan atau penyewaan kekayaan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah setiap Orang, Badan Hukum, Organisasi dan atau Kelompok Perkumpulan yang menggunakan, memakai/menyewa Kekayaan Pemerintah Daerah.

Obyek Retribusi adalah Jasa Penggunaan, Pemakaian / Penyewa Sarana / Kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Golongan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian dan jenis kekayaan Daerah.

BAB V

JENIS-JENIS KEKAYAAN DAN KETENTUAN SEWA MENYEWAKAN

Bagian Pertama

Jenis-jenis Kekayaan

Pasal 6

Jenis-jenis Kekayaan Pemerintah Daerah dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

(1) Bangunan Serba Guna meliputi :

- a. Sessat Agung.
- b. Kolam Renang.
- c. Stadion Olah Raga.
- d. Gedung OR Jurai Siwo.
- e. Gedung Pemuda.

(2) Bangunan Lain-lain.

(3) Kendaraan/Mobil Ambulance dan atau Jenazah

(4) Alat-alat Berat meliputi :

- a. Motor Walls
- b. Motor Grader 90 Hp.88 dan 100 Hp.80
- c. Tire Roller 8 – 15 ton
- d. Wheel Loader 1,0 M3 - .. dan 1,.. – 1,5 M3
- e. Dump Truck 3 – 3,5 ton
- f. Wheel Excavator 0,4 M3
- g. Concrete Mixer 250 l.
- h. Vibration Roller 1 Ton, 1 – 3 Ton
- i. Aspalt Sprayer 200 L
- j. Hand Compactor 80 Kg
- k. Bull Dozer OT.

(5) Rumah Dinas.

Bagian Kedua

Ketentuan Sewa Menyewa

Pasal 7

- (1) Bagi Perorangan dan atau Badan Hukum, Organisasi, Kelompok / Perkumpulan yang akan menggunakan, memakai / menyewa Kekayaan Pemerintah Daerah dimaksud Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini secara administratif terlebih dahulu mengajukan Permohonan kepada Kepala Daerah Cq. Unit Pengelola.
- (2) Unit Pengelola dimaksud ayat (1) Pasal ini akan ditunjuk kemudian oleh Kepala Daerah
- (3) Bentuk Permohonan akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) Pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Diperuntukkan latihan Kesenian dan Seni Budaya untuk Kepentingan Pemerintah Daerah.
- b. Untuk kegiatan-kegiatan/kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Bagi Pemakaian/Penyewaan Bangunan/Gedung dikenakan Retribusi.
- (2) Kepada Pemakai/Penyewa Bangunan berkewajiban :
 - a. Mematuhi Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pemakaian/penyewaan Kekayaan Pemerintah Daerah.

- b. Memelihara kebersihan baik di dalam Gedung maupun di lingkungan Gedung.
- c. Apabila saat menggunakan Gedung/Bangunan ada kerusakan sarana dan prasarananya wajib memperbaiki dan atau menggantinya.

Pasal 10

- (1) Bangunan yang peruntukannya digunakan untuk usaha kantin.
- (2) Terhadap pemakai yang menggunakan/penyewa bangunan lain yang dimaksud ayat (1) dikenakan wajib membayar Retribusi.

Pasal 11

Terhadap Pemakai yang menggunakan Jasa Kendaraan/Mobil Ambulance dan atau Mobil Jenazah hanya dibebani membayar Retribusi dalam arti bahwa pengguna Jasa tidak menanggung resiko atas Kerusakan Kendaraan dan Pelumas Oli.

Pasal 12

- (1) Setiap Pemakaian Alat-alat Berat kepada Pemakai/Penyewa dikenakan Retribusi, dikecualikan untuk keperluan Pemerintah Daerah sendiri.
- (2) Selain membayar Retribusi Pemakaian/Sewa, kepada Pemakai/Penyewa diharuskan membayar Jasa Pengemudi/Operator.
- (3) Bahan Bakar, Oli dan Bahan Pelumas lainnya menjadi tanggung jawab Pemakai/Penyewa.

Pasal 13

Dalam Pemakaian Alat-alat Berat dan apabila ada kerusakan yang ringan, biaya perbaikan ditanggung oleh Pemakai/Penyewa.

Pasal 14

- (1) Selama Kendaraan/Alat-alat Berat dioperasikan karena kerusakan Berat bagi Pemakai/Penyewa dibebaskan dari Retribusi/Jasa Pengemudi.
- (2) Apabila hal yang dimaksud ayat (1) Pasal ini terjadi, maka Penyewa atau Pemakai diwajibkan segera melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Unit Pengelola.
- (3) Kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini harus dibuat Berita Acara yang bentuk dan macamnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA

Pasal 15

Setiap Pejabat Daerah dan atau Pegawai Negeri Sipil yang menempati Rumah Dinas Daerah milik Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Setiap Pemakaian/ Penyewaan Kendaraan/ Alat-alat Berat harus dibuatkan Surat Perjanjian Sewa-menyewa.
- (2) Bentuk dan macamnya serta isi Surat Perjanjian akan ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Pada waktu Penyerahan/ Pengambilan Kendaraan/ Alat-alat Berat dibuatkan Berita Acara Serah Terima, yang bentuk dan macamnya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Alat-alat Berat dimaksudkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah ini tidak dibenarkan dioperasikan pada Proyek-proyek di luar Daerah tanpa Persetujuan Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bagi Pemakai/ Penyewa Kekayaan Pemerintah Daerah dimaksud Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi.

- (2) Besarnya Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

I. Bangunan Serba Guna.

a. Sessat Agung.

1. Penggunaan Gedung pada waktu Siang hari / satu kali pemakaian dikenakan Retribusi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Penggunaan Gedung pada waktu Malam hari/ satu kali penggunaan dikenakan Retribusi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- b. Retribusi dimaksud angka I huruf a tidak termasuk fasilitas penunjangnya (kursi, sound system dan dekorasi).

II. Bangunan Lain-lain.

Besarnya tarif :

- 0 M² - 20 M² dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- per bulan.
- 20 M² - 50 M² dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,- per bulan.
- 50 M² keatas dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,- per bulan.

III. Penggunaan Kendaraan/ Mobil Ambulance dan atau Mobil Jenazah :

- Untuk Pemakaian Kendaraan Mobil Ambulance dan atau Mobil Jenazah dikenakan berdasarkan jarak tempuh ; (Km) PP x harga Bahan Bakar.

IV. Alat-alat Berat.

a. Motor Walls.

- 1) Besarnya sewa adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Pekerjaan pengerasan jalan / onderlaag dikenakan retribusi Rp. 150,- per M².

- b. Untuk Pekerjaan stenslaag dan Fenetrasi dikenakan retribusi Rp. 200,- per M².
 - c. Untuk Pemadatan Jalan dikenakan retribusi Rp. 125,- per M².
- 2) Jasa Pengemudi / Pembantu Pengemudi.
- a. Untuk Pekerjaan pengerasan jalan/Onderlaag, stenslaag, fenetrasi.
 - Pengemudi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per Km.
 - Pembantu Pengemudi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Km.
 - b. Untuk Pekerjaan Pemadatan Jalan.
 - Pengemudi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Km.
 - Pembantu Pengemudi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per Km.
- 3) Batasan hari kerja adalah sebagai berikut :
- a. Untuk Pekerjaan Pengerasan/Onderlaag 250 M² / hari.
 - b. Untuk Pekerjaan stenslaag dan fenctrasi 175 M² / hari.
 - c. Untuk Pekerjaan Aweas 350 M² / hari.
- 4) Apabila pihak penyewa melampaui waktu kerja yang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diwajibkan membayar biaya keterlambatan sebesar Rp. 25.000,- per hari.
- 5) Besarnya sewa dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak termasuk Mobilisasi.
- 6) Tata Cara Pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 7) Setiap Pembayaran Retribusi dan atau uang Jasa Pengemudi/Operator diberikan Tanda Bukti Pembayaran yang bentuk dan macamnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 8) Hasil Penerimaan dari Pelayanan Jasa Pengemudi/Pembantu Pengemudi dan Operator/Pembantu Operator alat-alat berat dimaksudkan Pasal 6 ayat (4) diberikan uang Jasa Pengemudi/Pembantu Pengemudi dan Operator/Pembantu Operator secara Brutto.

V. Rumah Dinas Daerah.

Besarnya Retribusi atas pemakaian Rumah Dinas Daerah sebagai berikut :

- Lokasi di Ibukota Metro Rp. 6.000,- per bulan.
- Lokasi di Ibukota Kecamatan Rp. 5.000,- per bulan.
- Lokasi di Desa/Kelurahan Rp. 3.000,- per bulan.

Pasal 20

- (1) Guna melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan dari hasil Penerimaan Pungutan maupun Penerimaannya, Kepala Unit Pengelola menunjuk seorang Bendaharawan Khusus Penerima.

- (2) Dalam Penunjukan Bendaharawan Khusus Penerima dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, 6 dan 15 diancam dengan Hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan tidak menghilangkan kewajibannya membayar Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 22

Petugas Pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat, akan diambil tindakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan Para Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana Pelanggaran.
 - Melakukan Tindakan pertama pada saat ini di tempat kejadian dan melakukan Pemeriksaan.
 - Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka.
 - Melakukan penyitaan benda dan atau Surat dengan Izin Ketua Pengadilan Negeri.
 - Mengambil Sidik Jari dan memotret Tersangka.
 - Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Perkara.

- h. Mengadakan Penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro
Pada tanggal 24 Agustus 2000

WALIKOTA METRO,



MOZES HERMAN